



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 69/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 12/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 13/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 35/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 41/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 61/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 91/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XIII/2015**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR
NEGERI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015,
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN
PENGUJIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA KPU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TERHADAP KPU PROVINSI SUMATERA
UTARA**

ACARA

PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN

JAKARTA,

SELASA, 20 OKTOBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 69/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 12/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 13/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 35/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 41/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 61/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 91/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XIII/2015**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji [Pasal 5, Pasal 6, ayat (4) dan ayat (5), Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 50] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji [Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 77] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95, dan Pasal 96] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri [Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 [Pasal 23A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara

PEMOHON

1. Antonius Ratumakin, Budi Permono, Lili Hayanto, dkk (Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XII/2014)
2. Fathul Hadie Utsman, Sumilatun, JN Raisal Haq (Pemohon Perkara Nomor 12, 13/PUU-XIII/2015)
3. Muchtar Pakpahan (Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XIII/2015)
4. Muhammad Zainal Arifin (Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XIII/2015)
5. PT Gayung Mulya IKIF, Nurbayanti, Abbdusalam (Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XIII/2015)
6. Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung (Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XIII/2015)
7. Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu (Pemohon Perkara Nomor 1/SKLN-XIII/2015)

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Selasa, 20 Oktober 2015 , Pukul 14.14 – 15.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas
Saiful Anwar
Achmad Edi Subiyanto
Fadzlun Budi SN
Syukri Asy'ari
Cholidin Nasir

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 12,13/PUU-XIII/2015:

1. Fathul Hadie Utsman

B. Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XIII/2015:

1. Mucktar Pakpahan

C. Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XIII/2015:

1. Muhammad Zainal Arifin

D. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XII/2014:

1. Cecep Supriatna
2. Gugun Gunawan
3. Tatang Gunawan
4. Gagan Sugih

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XII/2014:

1. Ayatullah Rehullah Khomeny
2. Anwar Sadad

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XIII/2015:

1. Ecy Tuasikal
2. Mangatur Nainggolan
3. Gusmawati Azwar
4. Henri Lumbanraja
5. Budiyono

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XIII/2015:

1. Heru Setiawan
2. Rosantika

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XIII/2015:

1. Imam Asmara Hakim
2. Zulham Salim

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/SKLN-XIII/2015:

1. Adi Mansar

2. Guntur Rambe
3. John Elly
4. Ahmad Rifai Hasibuan
5. Irwan Syahrizal
6. Mahyudin

J. Termohon:

1. Maruli Pasaribu
2. Evi Ratihmah
3. Hendra M. Nur
4. Mindo Simbolon

K. Pemerintah:

1. Anang Kusmadi
2. Tri Rahmanto
3. Hasan Fauzi
4. Jaya
5. Ramadan Kharisma

L. DPR:

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 69/PUU-XII/2014 dan Nomor 12, 13, 35, 41, 61, 91/PUU-XIII/2015, serta Perkara Nomor 1/SKLN-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya dulu. Perkara 69/PUU-XII/2014?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XII/2014: AYATULLAH REHULLAH KHOMENY

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir. Perkara 12?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12, 13/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Hadir.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

13?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12, 13/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Hadir juga.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

35? Tidak hadir, ya. 41?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XIII/2015: HERU SETIWAN

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir. 61? Tidak hadir. 91? Tidak hadir. Dan Perkara Nomor 1/SKLN-XIII/2015 juga tidak hadir. DPR hadir?

10. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

12. PEMERINTAH: JAYA

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita mulai. Yang pertama ketetapan.

**KETETAPAN
Nomor 1/SKLN-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: a, b, c, d, e, f dianggap dibacakan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Permohonan Pemohon dengan Registrasi Perkara Nomor 1/SKLN-XIII/2015 perihal Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.19 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Hakim Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasanya tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

PUTUSAN

Nomor 69/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Antonius Ratumakin. Sebagai Pemohon I.
 2. Budo Permono. Sebagai Pemohon II.
 3. Lili Hayanto. Sebagai Pemohon III.
 4. Bahrulhadi Nursyamsul. Sebagai Pemohon IV.
 5. Wije. Sebagai Pemohon V.
 6. Ahmad Yanuana Samantho. Sebagai Pemohon VI.

7. Izharry Agusjaya Moenzir. Sebagai Pemohon VII.
8. Syarbini AG. Sebagai Pemohon VIII.
9. Mario Purwanto. Sebagai Pemohon IX.
10. Mirzan Insani. Sebagai Pemohon X.
11. Andreas Harut. Sebagai Pemohon XI.
12. Ramses Desembereata Arwan. Sebagai Pemohon XII.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juli 2014 dan Surat Kuasa Khusus Perbaikan bertanggal 12 September 2014 memberi kuasa kepada: 1.) R.M. Tito Hananta Kusuma, S.H, M.M., 2.) Max Tumondo, S.H, 3.) Andi Faisal, S.H., M.H., 4.) Achmad Suyudi, S.H., 5.) Arvid Martdwisaktyo, S.H., 6.) Anwar Sadat Tanjung, S.H., 7.) Ayatullah Rehullah Khomeny, S.H., 8.) Aldi Hebsiba Tahi Sigalingging, S.H., 9.) Tatang Suryanto, S.H., dan 10.) Danies Kurniartha, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tito Hananta Kusuma & Co, beralamat di Jalan D. Towuti E II/26, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara selanjutnya dianggap dibacakan) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara selanjutnya dianggap dibacakan), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah

adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara selanjutnya dianggap dibacakan terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a, b, c, d, dianggap dibacakan.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kualifikasinya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas yang disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- [3.4] Menimbang pula bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a, b, c, d, e selanjutnya dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian adalah norma Undang-Undang yang mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
- 2) Bahwa para Pemohon mendalilkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh norma *a quo*. Di mana menurut para Pemohon kerugian tersebut terjadi karena para Pemohon adalah warga negara yang telah memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum, khususnya dalam hal ini pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
- 3) Selain itu para Pemohon juga mendalilkan sebagai warga negara pembayar pajak, sehingga merasa memiliki hak konstitusional sehubungan dengan penggunaan anggaran negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
- 4) Bahwa untuk memenuhi kualifikasi tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon harus dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah, yaitu Kartu Tanda Penduduk atau kartu lainnya yang dapat mendukung keabsahan identitas dari masing-masing Pemohon, Kartu Pemilih atau bukti lain yang membuktikan bahwa para Pemohon merupakan warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga negara pembayar pajak sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon;
- 5) Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati berkas permohonan para Pemohon berikut buktinya, para Pemohon, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon XII tidak menyertakan bukti tertulis atau dokumen yang dapat mendukung dalil para Pemohon mengenai kualifikasi para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam angka 4) di atas.

Atas dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak menyertakan bukti yang cukup yang dapat mendukung pernyataannya atau uraiannya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dan dengan demikian tidak memenuhi persyaratan konstitusional sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas. Dengan demikian, para Pemohon tidak

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.6] Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu lima belas. Saya ulangi dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.30

WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota dan delapan orang Hakim yang ... tujuh Hakim yang lain kecuali Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya.

PUTUSAN
Nomor 12/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Dra. Sumilatun, M.PD.I. Sebagai Pemohon I.
2. JN. Raisal Haq, S.Si. Sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Oktober 2014, memberi kuasa kepada Fathul Hadie Ustman, Direktur ACC/SERGAP (*Abnormalism to Constitutional Control*/Suara Etis Rakyat Menggugat Ambivalensi dan Abnormalisasi Peraturan dan Perundang-Undangan), yang beralamat di Tegalpare, RT. 01/RW. 02, Muncar, Banyuwangi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Presiden serta saksi Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan *ad informandum* Anggota Abimanyu;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstusionalitas Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 50 UU 34/2014, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dengan alasan sebagaimana tersebut di atas dan termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.9] Menimbang bahwa terhadap Pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, oleh karena setelah dicermati pasal-pasal dari Undang-Undang yang diajukan pengujian oleh para Pemohon ternyata saling berkaitan erat kecuali Pasal 50 UU 34/2014, maka dalam hal ini Mahkamah akan mempertimbangkan secara bersamaan;
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon, mendengarkan keterangan ahli dari Presiden, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis ahli Anggito Abimanyu (*ad informandum*), memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, serta membaca kesimpulan para Pemohon, sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.10.1] Bahwa melaksanakan ibadah Haji merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim terhadap Allah SWT. Kewajiban tersebut dapat diartikan bahwa umat muslim tersebut sudah diizinkan oleh Allah SWT atau sudah mampu berhaji, yaitu sudah mempunyai niat, mampu secara materi dan fisik serta hal-hal yang mendukung dalam melakukan ibadah haji. Dalam Islam tidak membeda-bedakan umat muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji, semua golongan, suku, maupun status sosial berhak untuk melaksanakan Ibadah haji. Umat muslim yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Haji adalah orang-orang yang beruntung, karena untuk mendapatkan nomor porsi haji

sangatlah sulit, mereka harus menunggu bertahun-tahun, menunggu antrian dari sekian juta umat muslim yang akan berangkat ke tanah suci. Oleh karena itu bagi umat muslim yang telah mempunyai kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji seharusnya tidak menyia-nyiakannya, kecuali terjadi kejadian atau kondisi yang menyebabkan seseorang atau umat muslim gagal untuk melaksanakan ibadah haji;

[3.10.2] Bahwa dengan semakin banyaknya umat muslim yang berminat melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya, terutama dari Indonesia, pemerintahan Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan kuota bagi umat muslim dari seluruh negara yang hendak melaksanakan ibadah haji. Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun lalu telah menerapkan pendaftaran haji dengan sistem tabungan haji terbuka sepanjang tahun yang memungkinkan adanya daftar tunggu (*waiting list*). Oleh karena itu, untuk calon jamaah haji yang belum mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini akan dimasukkan ke dalam daftar tunggu untuk berangkat tahun berikutnya. Kebijakan tersebut, menurut Mahkamah, merupakan dasar untuk menerapkan prinsip keadilan dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji agar setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam memperoleh kesempatan yang sama. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai penanggung jawab yang diamanatkan konstitusi mempunyai tugas mengatur tentang persyaratan bagi setiap warga negaranya yang hendak menunaikan ibadah haji termasuk mengenai biaya pengelolaan keuangan ibadah haji itu sendiri;

[3.10.3] Bahwa salah satu cara untuk mengendalikan calon yang terdaftar dalam daftar tunggu, Pemerintah mensyaratkan bahwa yang bersangkutan diwajibkan melakukan pembayaran sejumlah uang yang kemudian dikenal dengan setoran awal BPIH. Setoran awal tersebut pada dasarnya merupakan sarana seleksi yang mengendalikan pendaftar calon jamaah haji. Artinya, bahwa seseorang yang telah mendaftar dan membayar setoran awal akan terkualifikasi sebagai calon jamaah mampu, bukan seseorang yang sekedar mendaftarkan diri padahal belum memiliki kemampuan finansial yang memadai,

yang kemungkinan besar justru akan menghambat orang lain yang secara finansial telah memiliki kemampuan pada saat pendaftaran. Kemampuan dimaksud bukan diukur pada saat sekian tahun yang akan datang, melainkan pada saat melakukan pendaftaran. Jadi, pendaftaran diukur atas dasar kemampuan finansial seseorang pada saat melakukan pendaftaran, bukan diukur dari kesempatan atau kecepatan mendaftarkan yang dilakukan seseorang;

- [3.10.4] Bahwa pengaturan atau pengelolaan keuangan haji dimaksudkan untuk meningkatkan keuangan penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu pengelolaannya dibagi sebagai dasar untuk penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. Dengan besarnya biaya perjalanan ibadah haji, menurut Mahkamah, pemerintah sudah tepat mengeluarkan aturan yang termuat dalam UU 34/2014, khususnya mengenai ketentuan yang mengatur mengenai setoran BPIH. Dengan adanya pembayaran setoran awal atau cicilan BPIH tersebut dimaksudkan agar meringankan calon jemaah haji yang akan berangkat haji dengan cara dicicil, yang kemudian disimpan pada rekening Menteri Agama di Bank Syariah dengan maksud untuk menjaga tingkat keamanan, jaminan, tanggungjawab dan nilai manfaat setoran awal tersebut. Penetapan bank syariah sebagai bank penerima setoran awal dipersyaratkan bank yang telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jadi, uang setoran awal tersebut tidak diambil alih kepemilikannya, tetapi dititipkan dan diwakilkan kepada Menteri Agama dengan akad wakalah untuk dikelola melalui manajemen syariah, profesional dan amanah serta nirlaba. Dalam UU 34/2014 masalah kepemilikan dana dan pengelolaan dana haji telah tegas diatur sehingga memberikan kepastian hukum bahwa dana setoran awal dan nilai manfaat BPIH jemaah tunggu adalah milik jemaah dan diwakilkan kepada BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Selain itu, setoran awal tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian akan niat calon jemaah haji dan sekaligus menunjukkan indikator kemampuan keuangan dari calon jemaah haji. Lagipula, setoran awal BPIH anggota sangat bermanfaat bagi seluruh calon jemaah haji. Setiap anggota akan menikmati manfaat yang berasal dari

setoran awal BPIH anggota sebelumnya dalam bentuk rasionalitas biaya haji dan calon anggota sesudah ketika penyelenggara ibadah haji melakukan pembayaran di muka untuk berbagai kegiatan ibadah haji yang pada saat itu (tahun berjalan) calon jemaah haji yang bersangkutan belum melaksanakan pelunasan karena BPIH-nya belum ditetapkan. Masyarakat bebas untuk tidak membayar setoran BPIH, dengan konsekuensi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kualifikasi untuk dimasukkan dalam daftar tunggu. Pengelolaan dana setoran awal BPIH yang terhimpun oleh Badan Pengelola Keuangan Haji semata-mata ditujukan untuk efisiensi dan efektifitas agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dalam rangka memberikan nilai tambah dan rasionalisasi biaya bagi kemaslahatan jemaah haji dan umat islam yang tidak akan merugikan para calon jemaah haji. Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, pengelolaan keuangan haji dalam bentuk setoran awal biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan tambahan nilai manfaat dari setoran BPIH ke rekening Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang diatur dalam UU 34/2014 bukan merupakan suatu bentuk pengambilalihan paksa secara sewenang-wenang hak milik calon jemaah haji atau masyarakat, melainkan pengaturan tersebut untuk efisiensi dan efektifitas agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dalam rangka memberikan nilai tambah dan rasionalisasi biaya bagi kemaslahatan jemaah haji dan umat Islam dan tidak merugikan para calon jemaah haji. Pengaturan tersebut justru memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya para calon jemaah haji demi keadilan dan ketertiban masyarakat yang dapat terkontrol pelaksanaannya;

- [3.10.5] Bahwa tugas BPKH adalah mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Adapun wewenangnya yaitu menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; serta melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji. Dengan demikian, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan

program pengelolaan keuangan haji yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji, seperti yang diatur dalam UU 34/2014. Dari perolehan dana operasional tersebut, BPKH memiliki kewajiban yaitu mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap enam bulan, melaporkan pelaksanaan keuangan haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Agama dan DPR, dan membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening *virtual* setiap jemaah haji. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, penggunaan dana operasional BPKH tidaklah menyalahi aturan dan tidak bertentangan dengan konstitusi karena segala biaya yang telah dikeluarkan oleh BPKH untuk keperluan operasional mempunyai laporan sebagai bentuk pertanggungjawabannya;

- [3.10.6] Bahwa dalam konsiderans Menimbang, huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyatakan, "*bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia*". Begitupula pada bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang *a quo*, antara lain menyatakan, bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*." Kemudian dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b, yang menyatakan, "*a. bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di*

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah". Hal tersebut juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP, tanggal 1 Juni 2015, perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada bagian Ketentuan Umum, huruf A menyatakan, "Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas teritorial. Setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah." Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, ketentuan Pasal 50 UU 34/2014 yang menyatakan, "BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah", menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang mewajibkan setiap transaksi yang berada di wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan rupiah termasuk dalam pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH. Lagipula, ketentuan tersebut justru memberikan kepastian hukum yang adil, karena ketentuan tersebut mengatur proses administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan haji dan bukan mengenai setoran BPIH oleh jemaah haji harus dalam bentuk rupiah seperti yang didalilkan oleh para Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.48 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Berikutnya Putusan Nomor 13.

PUTUSAN
Nomor 13/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama: Dra. Sumilatun, M.PD.I dan JN. Raisal Haq, S.Si. Sebagai Pemohon I dan Pemohon II.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Oktober 2014, memberi kuasa kepada Fathul Hadie Ustman, Direktur ACC/SERGAP (*Abnormalism to Constitutional Control*/Suara Etis Rakyat Menggugat Ambivalensi dan Abnormalisasi Peraturan dan Perundang-Undangan), yang beralamat di Tegalpare, RT. 01/RW. 02, Muncar, Banyuwangi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai-----para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Presiden serta saksi para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan *ad informandum* Anggito Abimanyu;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon, mendengarkan keterangan ahli dari Presiden, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis ahli Anggito Abimanyu (*ad informandum*), memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, serta membaca kesimpulan para Pemohon, sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) UU 13/2008, yang menyatakan: Pasal 4 ayat (1) UU 13/2008 dianggap dibacakan. Pasal 5 UU 13/2008 dianggap dibacakan. Pasal 23 ayat (2) UU 13/2008 dianggap dibacakan. Pasal 30 ayat (1) UU 13/2008 dianggap dibacakan. terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
- [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) UU 13/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 karena merugikan hak konstusional para Pemohon, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, hak untuk beragama dan beribadah menurut agama yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, serta hak untuk memiliki harta benda yang harus dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun;
- [3.11] Menimbang bahwa sebagai negara hukum, Indonesia secara tegas menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan atas kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks permohonan *a quo*, setiap warga negara (yang beragama Islam) mempunyai hak yang sama untuk menjalankan ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas yang diemban oleh Pemerintah sebagai penanggung jawab dalam menyelenggarakan ibadah haji untuk mengatur tentang persyaratan bagi orang Islam yang hendak menunaikan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam;
- [3.12] Menimbang bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya [vide Pasal 29 ayat (2) UUD 1945]. Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU 13/2008 merugikan hak konstusionalnya untuk memperoleh kepastian hukum karena

yang boleh menunaikan haji seharusnya adalah orang Islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji, sedangkan yang sudah pernah harus dinyatakan tidak berhak menunaikan ibadah haji lagi kecuali dengan alasan mendapatkan tugas yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga menurut para Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat, jika Pemerintah melarang umat Islam dalam menjalankan ibadahnya justru akan melanggar hak asasi manusia bagi umat yang lainnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, dianggap dibacakan. Meskipun demikian, dalam rangka untuk mempersingkat antrian yang panjang diperlukan pengaturan bagi warga negara yang sudah pernah berhaji yang hendak menunaikan ibadah haji kembali. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, dianggap dibacakan.

- [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) UU 13/2008 bertentangan dengan UUD 1945 karena para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk beragama dan beribadah, hak untuk memperoleh perlindungan atas harta benda yang dimilikinya yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, dan hak untuk memperoleh kepastian hukum. Bahwa upaya untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji. Untuk menjamin penyelenggaraan ibadah haji yang adil, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji, diperlukan adanya lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara terus-menerus dan berkesinambungan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta

akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji;

- [3.14] Menimbang bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas yang menyangkut martabat serta nama baik bangsa sehingga kegiatan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Pemerintah. Namun demikian, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi masyarakat tersebut direpresentasikan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan bimbingan ibadah haji yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji. Menurut Mahkamah, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji telah bersesuaian dengan ketentuan dalam UUD 1945 mengenai hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya [vide Pasal 28C ayat (1)] dan hak warga negara untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [vide Pasal 28C ayat (2)];
- [3.15] Menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan hasil efisiensi BPIH dalam bentuk Dana Abadi Umat (DAU), UU 13/2008 telah menentukan pengelolaan BPIH dilaksanakan dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan asas manfaat dan kemaslahatan umat agar DAU dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemaslahatan umat serta pengelolaan DAU juga dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, UU 13/2008 telah menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji;
- [3.16] Menimbang bahwa pengaturan dalam Undang-Undang yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan ibadah haji secara profesional dan akuntabel karena bersangkutan paut dengan daya guna dan hasil guna dana yang berasal dari masyarakat (*c.q.* umat Islam) tidaklah dapat dikatakan sebagai tindakan pengambilalihan harta benda warga negara secara sewenang-wenang sebagaimana didalilkan para Pemohon;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.01 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Hakim Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
Nomor 35/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama: Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA.
2. Nama: Raswan Suryana

Dalam hal ini bertindak bersama selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Maret 2015 memberi kuasa kepada Budiyono, S.H., Gusmawati Azwar, S.H., Sabinus Moa, S.H., Agus Supriyadi, S.H., Ecy Tuasikal, S.H., Paulus Sanjaya Samosir, S.H., S.Sos., M.H., James Simanjuntak, S.H., Netty Saragih, S.H., Mangatur Nainggolan, S.H., dan Henri L, Raja, S.H., yang beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 25, Jakarta Pusat yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, terhadap hal tersebut, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a, b dianggap dibacakan.
- [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai badan hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), sesuai dengan Akta Notaris Nomor 55, tanggal 11 Desember 2012. Menurut Pemohon, sebagai badan hukum Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma *a quo* yang diuji memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikaitkan dengan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, karena sebagai badan hukum, tidak terdapat kerugian konstitusional bagi Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.07 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

PUTUSAN
Nomor 41/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama: Muhamad Zainal Arifin, S.H.
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Maret 2015 memberi kuasa kepada Heru Setiawan, Novi Kristianingsih, dan Rosantika Permatasari Putri yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 9 Ruang 910 B, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional

Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 sebagaimana disebutkan Pemohon dalam Posita halaman 7 angka 5. Dengan demikian, terhadap hal tersebut, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Paragraf [3.3] dan [3.4] dianggap dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak (*tax payer*) yang berprofesi sebagai advokat dan aktif mendorong perwujudan nilai-nilai negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma *a quo* yang diuji memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikaitkan dengan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya ulangi.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Patrialis Akbar, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan April, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.12 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN Nomor 61/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

PT. Gayung Mulya Ikif, yang dalam hal ini diwakili oleh Novebri Krisnandaru Direktur Utama PT. Gayung Mulya. Sebagai Pemohon I.

Nurbayanti Binti Abdul Hamid Acen. Pemohon II.

Abdussalam. Pemohon III.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 April 2015 memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., Imam Asmara Hakim, S.H., Zaenal Fandi, S.H., M.H., dan Nadya Fahrani, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 'Fahmi Bachmid & Rekan', yang beralamat di Jalan Condet Raya Nomor 27 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2004 yang isinya masing-masing (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 39.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya ulangi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang masing-masing isinya.

menyatakan,

Pasal 11 UU 39/2004:

Pasal 27 UU 39/2004:

Pasal 81 UU 39/2004:

Pasal 94 UU 39/2004:

Pasal 95 UU 39/2004:

terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan,

Pasal 27 UUD 1945

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak perlu dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstusionalitas Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) UU 39/2004, Kemenaker telah melarang penempatan TKI Informal/TKI Domestik/ Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di 21 (dua puluh satu) wilayah negara Timur Tengah, namun untuk TKI formal maupun informal di Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Taiwan diperbolehkan, padahal khusus Taiwan, Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat;
- b. Bahwa larangan/penghentian untuk menempatkan/bekerja ke negara-negara Timur Tengah merugikan hak konstusional para Pemohon karena menimbulkan multitafsir dan dapat dinilai secara subjektif oleh Kemenaker/ BNP2TKI sehingga berakibat terjadinya diskriminasi, ketidakpastian hukum, dan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Selain itu, larangan/penghentian tersebut kontras dengan semangat Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Berdasarkan hal tersebut, menurut para Pemohon, cukup beralasan untuk memaknai Pasal 27 ayat (1) UU 39/2004 dengan menambah persyaratan adanya ratifikasi

konvensi internasional tentang perlindungan buruh migran oleh negara tujuan dalam hal penempatan TKI dan frasa "*untuk melindungi calon TKI/TKI*" dalam Pasal 81 ayat (1) UU 39/2004 dimaknai melindungi calon TKI/TKI dari bahaya perang, bencana alam, wabah penyakit menular yang sedang terjadi di negara tujuan, serta negara tujuan yang tidak sedang bermusuhan dengan Republik Indonesia;

- c. Bahwa frasa "*pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan*" yang termuat dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (2) huruf a UU 39/2004 menimbulkan diskriminasi, ketidakpastian hukum serta mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan karena keberadaan BNP2TKI;
- d. Bahwa keberadaan BNP2TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004 serta fungsi dan tugas BNP2TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004 kontras dengan semangat efisiensi anggaran, menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum serta penyalahgunaan wewenang sebab BNP2TKI adalah lembaga non departemen yang juga mempunyai fungsi pelayanan, pengawasan, sekaligus menempatkan TKI ke luar negeri;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari permohonan dan memeriksa bukti para Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- [3.10.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.10.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon terkait larangan atau penghentian TKI domestik (*domestic worker*) sebagaimana termuat dalam Pasal 81 ayat (1) UU 39/2004 menurut Mahkamah merupakan kewenangan Pemerintah Indonesia, *in casu* Kemenaker, menghentikan sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja domestik ke luar negeri agar semua pihak yang terkait melakukan evaluasi dan membenahan sistem penempatan dan perlindungan TKI informal/domestik. Demikian juga mengenai penetapan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UU 39/2004, merupakan kewenangan Pemerintah, *in casu* Kemenaker. Kewenangan tersebut dalam rangka mengimplemetasikan kedua pasal *a quo* sehingga menurut Mahkamah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas; Menurut Mahkamah kedua pasal *a quo* beserta penjelasannya telah secara jelas menentukan pertimbangan dikeluarkannya kebijakan moratorium larangan atau penghentian dan penetapan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI yakni untuk melindungi TKI di luar negeri. Pasal 27 UU 39/2004 menentukan bahwa dalam menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI, Pemerintah selain mendasarkan pada pertimbangan ada dan tidak adanya perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan TKI dengan Pemerintah Republik Indonesia, juga berdasarkan pertimbangan keamanan yang dalam penjelasannya disebutkan antara lain negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular. Menurut Mahkamah, oleh karena masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri menyangkut hubungan antar negara maka sudah sewajarnya menjadi kewenangan Pemerintah termasuk dalam hal mengeluarkan kebijakan moratorium pelarangan atau penghentian dan penetapan negara-negara tertentu yang tertutup bagi penempatan TKI dengan didasarkan pada pertimbangan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*; Bahwa moratorium larangan atau penghentian dan penetapan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI bukan berarti bersifat diskriminatif karena TKI domestik memiliki perbedaan dengan

mereka yang memiliki ketrampilan dan pendidikan yang lebih tinggi sehingga mendapat pelayanan atau perlakuan yang berbeda sehingga lebih terlindungi. Perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasi suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Selain itu, kebijakan Pemerintah tersebut tidak hanya diberlakukan kepada para Pemohon, namun kepada seluruh calon TKI pada penempatan baru dan TKI yang telah selesai kontrak kerjanya. Adapun untuk TKI yang masih bekerja atau memperpanjang kontrak, sepanjang sesuai dengan prosedur, dan calon TKI yang sedang dalam proses penempatan, dikecualikan dalam kebijakan Pemerintah tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja bertanggal 4 Mei 2015. Keputusan tersebut juga tidak hanya berlaku pada PPTKIS akan tetapi juga terhadap Pemerintah sendiri, dalam hal ini BNP2TKI dalam menempatkan TKI di luar negeri;

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.3] Bahwa terhadap frasa "*pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan*", sebagaimana termuat dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (2) huruf a UU 39/2004, menurut Mahkamah, justru hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan memberi kepastian hukum TKI yang digunakan oleh pengguna TKI yang berbadan hukum di luar negeri. Ketentuan yang mensyaratkan pengguna TKI berbadan hukum adalah hal yang wajar karena dengan ketentuan tersebut apabila terjadi suatu masalah yang menimpa TKI tersebut lebih mudah meminta pertanggungjawaban karena Pengguna TKI sudah berbadan hukum. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.4] Bahwa mengenai keberadaan BNP2TKI, menurut Mahkamah, merupakan penjabaran dari semangat keterpaduan yang dianut dalam UU 39/2004. Pada bagian "Menimbang" huruf f UU 39/2004 dinyatakan bahwa penempatan TKI di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi TKI yang

ditempatkan di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut pembentuk Undang-Undang mengamanatkan pembentukan BNP2TKI yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi [vide Pasal 95 ayat (1) UU 39/2004]. Dengan demikian, keberadaan BNP2TKI merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang telah ternyata selama ini berdampak positif dalam hal penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;

Demikian juga mengenai tugas BNP2TKI yang mencakup pelayanan, koordinasi, dan penempatan TKI di luar negeri, menurut Mahkamah, sudah sewajarnya selaku lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan secara terintegrasi dalam satu pintu dengan menyatukan semua instansi terkait sehingga tugasnya harus mencakup pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan TKI. Dengan tugas tersebut sudah sewajarnya bersinggungan dengan instansi Pemerintah terkait, misalnya dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka melakukan koordinasi dalam pembinaan dan perlindungan TKI selama masa penempatan;

Dengan fungsi dan cakupan tugas BNP2TKI maka susunan keanggotaannya berasal dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait [vide Pasal 96 ayat (1) UU 39/2004] yang kemudian ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang menyebutkan bahwa bidang tugas masing-masing instansi terkait meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administrasi kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu. Berdasarkan susunan keanggotaan BNP2TKI tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah untuk melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI secara terintegrasi dengan menyatukan semua instansi terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan berkaitan dengan Surat Izin Perekrutan (SIP) dari PPTKIS, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Keimigrasian untuk pengurusan surat perjalanan luar negeri atau paspor, Kementerian

Luar Negeri menyangkut perlindungan warga negara di luar negeri, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Kependudukan dan Catatan Sipil berkaitan dengan dokumen jati diri calon TKI, Kementerian Kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan dan psikologi, serta Kepolisian untuk kepentingan penegakan hukum di bidang penempatan dan perlindungan TKI; Menurut Mahkamah, oleh karena keberadaan, cakupan tugas, dan keanggotaan BNP2TKI telah ditentukan dalam UU 39/2004 sehingga tidak menimbulkan diskriminasi karena baik TKI yang ditempatkan oleh BNP2TKI maupun PPTKIS memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU 39/2004. Adapun mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan BNP2TKI menimbulkan inefisiensi anggaran, menurut Mahkamah, hal ini tidak relevan untuk dipertimbangkan karena menyangkut anggaran sehingga bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilainya;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.31 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya.

Yang terakhir.

PUTUSAN
Nomor 91/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstusionalitas Undang-Undang, *in casu* pengujian Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669, selanjutnya disebut UU APBN-P 2015) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a sampai d dianggap dibacakan. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukan atau kualifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 dalam kedudukan atau kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.4] Menimbang pula bahwa berkenaan dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a, b, c, d sampai dengan e dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah organisasi kepemudaan Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung yang telah mendapatkan surat tugas khusus dari Dewan Pimpinan Daerah MAPANCAS Jawa Barat dan diketahui Dewan Pimpinan Pusat MAPANCAS;
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 23A UU APBN-P 2015 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya:
 - a. Bahwa Pemohon memiliki kewajiban konstitusional untuk menjunjung hukum, dan jika ada ketentuan yang menginjak hukum diberlakukan, maka kewajiban konstitusional Pemohon secara langsung akan dirugikan, karena kewajiban itu menuntut paksaan dan sanksi moral kepada Pemohon jika ikut dan/atau turut serta mendiamkan dan membiarkan pelanggaran hukum itu terjadi dan terus berlangsung;
 - b. Undang-Undang *a quo* adalah tentang APBN yang menyangkut kepentingan seluruh warga negara Republik Indonesia maka karenanya Pemohon memiliki kepentingan konstitusional secara langsung terhadap pengujian Undang-Undang *a quo*;
 - c. Bahwa Pasal 23A Undang-Undang *a quo* terkait secara langsung dengan keberadaan dan/atau penampakan PT. Sarana Multi Infrastruktur (selanjutnya disebut PTSMI) yang menurut Pemohon telah menginjak hukum Republik Indonesia. PTSMI telah melakukan konspirasi kejahatan korporat yang sistematis, terencana, dan masif terhadap seluruh warga negara Republik Indonesia dengan menggunakan utang luar negeri Republik Indonesia untuk kepentingan bisnis sebuah perusahaan swasta (PT. Indonesia Infrastructure Finance, selanjutnya disingkat PTIIF) yang jelas-jelas mayoritas sahamnya dimiliki oleh institusi-institusi asing. Dengan kata lain, bahwa PTSMI telah menggunakan utang luar negeri Republik Indonesia untuk kepentingan bisnis institusi-institusi asing di republik ini;
 - d. Bahwa jika pasal *a quo* diberlakukan, maka PTSMI akan menjadi entitas/institusi yang akan menjadi penerima pertama manfaat ekonomi sekaligus penikmat hasil pertama dari ketentuan *a quo*;
 - e. Bahwa jika pasal *a quo* diberlakukan, maka jelas Pemohon dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan karena itu akan memberi ruang bagi PTSMI untuk melakukan penginjakan hukum selanjutnya yang lebih dahsyat lagi di republik ini,

penginjakan hukum demi kepentingan bisnis institusi-institusi asing;

- f. Bahwa desain bisnis PTSMI berpotensi menjadi praktik bisnis yang tidak Pancasila dan/atau tidak konstitusional, yang jelas-jelas telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013;
- g. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* adalah kerugian konstitusional seluruh warga negara Indonesia, termasuk Pemohon dan jika ketentuan tersebut tidak diberlakukan maka kerugian konstitusional seluruh warga negara Indonesia (paling tidak kerugian konstitusional Pemohon) tidak akan terjadi lagi, minimal akan sedikit berkurang kerugian konstitusional tersebut;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan syarat-syarat sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] serta dihubungkan dengan dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon, sebagai organisasi kepemudaan, yaitu MAPANCAS, dalam hal ini secara spesifik MAPANCAS Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung, mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat. Namun demikian, bukti-bukti yang diajukan Pemohon sama sekali tidak ada hubungan dan tidak menjelaskan keberadaan Pemohon sebagaimana didalilkan yaitu sebagai badan hukum melainkan bukti-bukti yang menerangkan keberadaan Pemohon sebagai organisasi kepemudaan;
- 2) Bahwa pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 18 Agustus 2015, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon yang intinya mengingatkan bahwa organisasi kepemudaan bukanlah badan hukum privat. Lagi pula, kerugian sebagaimana diterangkan Pemohon dalam permohonannya bukanlah kerugian hak konstitusional badan hukum privat dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan badan hukum privat. Oleh karenanya Panel Hakim menasihatkan agar Pemohon memperbaiki permohonannya, khususnya mengenai uraian perihal kedudukan hukum (*legal standing*) agar disesuaikan dengan kualifikasi Pemohon, dalam hal ini sebagai organisasi kepemudaan, sehingga uraian perihal kerugian hak konstitusional Pemohon pun harus disesuaikan relevansinya dengan kualifikasi Pemohon sebagai organisasi kepemudaan dimaksud, setidaknya dengan memberikan penjelasan yang merujuk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah

- Tangga-nya yang dapat menggambarkan adanya kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan;
- 3) Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya, yang diterima dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Agustus 2015, dan diperiksa dalam sidang perbaikan permohonan pada tanggal 31 Agustus 2015, Pemohon tidak lagi mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat melainkan sebagai organisasi kepemudaan. Namun demikian, dalam perbaikan permohonan dimaksud, Mahkamah tidak menemukan sama sekali uraian yang dapat membawa Mahkamah pada pendapat bahwa setidaknya terdapat korelasi antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan kualifikasi Pemohon sebagai organisasi kepemudaan melainkan hanya tambahan uraian yang menerangkan bahwa Pemohon (MAPANCAS) telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Nomor 258/D.III.2/V/2010 dan penjelasan bahwa Pemohon (*in casu* MAPANCAS Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung) telah mendapatkan "Surat Tugas" dari Dewan Pimpinan Daerah MAPANCAS Jawa Barat yang diketahui oleh Dewan Pimpinan Pusat MAPANCAS untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan tambahan uraian demikian, Pemohon kemudian mendalilkan dirinya telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (*vide* Perbaikan Permohonan, halaman 2);
 - 4) Bahwa karena tidak jelasnya uraian perihal kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 3) di atas, padahal *prima facie* Mahkamah menganggap permohonan ini cukup penting, Mahkamah mencoba mencari kaitan antara kedudukan hukum Pemohon dengan kerugian hak konstitusional Pemohon dalam alasan-alasan permohonan dengan maksud agar permohonan *a quo* memenuhi syarat untuk dilanjutkan pemeriksaannya ke tahapan pemeriksaan persidangan. Namun demikian, ternyata Pemohon dalam alasan-alasan permohonannya justru menerangkan dalil-dalil berkenaan dengan praktik yang dikatakan telah dilakukan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan *a quo* sesungguhnya bukanlah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang melainkan persoalan penerapan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang, oleh karena telah nyata bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

permohonan *a quo* sehingga Mahkamah tidak perlu memeriksa pokok permohonan maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, tidak ada urgensinya bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal satu, bulan September, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.43 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Hakim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Demikian seluruh ketetapan dan putusan telah dibacakan. Para Pihak dapat memperoleh salinan setelah selesai persidangan ini di lantai dasar ini dan nanti setelah diumumkan oleh pembaca acara.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15. 43 WIB

Jakarta, 20 Oktober 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.